



PUTUSAN

Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

FARLIN CHANDRA, lahir di Malang tanggal 22 April 1994, jenis kelamin Perempuan, umur 30 tahun, agama Kristen, pendidikan SMK Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, e-mail : lckarunia1966@gmail.com alamat di Jalan Tempel Sukorejo 1 No. 5 RT 01 RW 07 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Kota Surabaya. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Insidentil yang bernama **TJIANG JONG TJING**, e-mail kkarunia1966@gmail.com yang beralamat di Lebak Jaya Utara 4/A-8 RT 02 RW 06 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambak Sari Kota Surabaya, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No. 23/IJIN KHUSUS/VII/2024, tertanggal 24 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Lawan :

IMANUEL WAHYUDI, lahir di Surabaya tanggal 29 September 1987, jenis kelamin Laki-laki, umur 37 tahun, agama Kristen, pendidikan SMK Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Tempel Sukorejo 1 No. 5 RT 01 RW 07 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Kota Surabaya. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **1) JOENUS KOERNIAWAN, S.H., M.H., 2) ALBERT BERRY KURNIAWAN, S.H.**, Para Advokat / Pengacara tergabung pada Kantor Hukum "JOENUS KOERNIAWAN & PARTNERS", e-mail kurniawanalbert18@gmail.com yang beralamat kantor di Ruko Kenjeran Indah Jl. Babatan Pantai No. 2J Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Juli 2024 dengan Nomor Register 753/Pdt.G/2024/PN Sby telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Restoran Ramayana dihadapan pemuka Agama Pdm. Heny, A. Md. Dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Surabaya cp : 14 Maret 2013 di kantor DISPENDUKCAPIL. Jam : 09.00 WIB dengan catatan fotokopi 2 saksi dan harus hadir serta orangtua juga harus hadir. Pada tanggal 17 Mei 2013, ambil di loket tiga. Tapi ketika saat itu orangtua saya tidak hadir. Dan harus menunda sampai Farlin berumur 21 tahun baru bisa melanjutkan pencatatan sipil. Akhirnya ketika sudah berumur 21 tahun, dilanjutkan pencatatan sipil lagi. Dan keluar kutipan nikah dikeluarkan di kota Surabaya, tanggal 13 Mei 2013 PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA atas nama MOH. SUHARTO WARDOYO, SH., M.HUM no surat : AK728005026
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan telah dikaruniai 2 Keturunan bernama:
 - a. **YIMANEILIE ALVARO GAVRIEL WAHYUDI** berdasarkan Akta Kelahiran no : **3578-LU-29122015-0162**, **NIK : 3578054712150001 AL7280516830** lahir di **SURABAYA** tanggal **07 DESEMBER 2015 JAM : 05.37**
 - b. **AMMIEL AKSEL WAHYUDI** berdasarkan Akta kelahiran no : **3578-LU-23112019-0055**, **NIK : 3578051611190002 AL7280824866** lahir di **SURABAYA** tanggal **16 NOVEMBER 2019 JAM : 22.10**dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat KARENA waktu itu Tergugat telah mengambil kedua anak saya yang berada di rumah orang tua saya di Jl. Lebak Jaya Utara 4 no A.8 Rt/Rw: 002/005, Kelurahan : Dukuh Setro, Kecamatan : Tambak Sari tanpa sepengetahuan saya. Sewaktu Farlin Chandra masih membetulkan sepeda motor di Jl. Kapas Krampung. Dan sebelumnya yang mengurus dan merawat anak adalah **Farlin Chandra**.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 203/Pdt.G/PN Surabaya, tanggal 16 Mei 2024 telah bercerai.

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan **Immanuel Wahyudi** tidak berhak untuk mendapatkan **Hak Asuh Anak** karena telah memisahkan anak dengan ibunya dan telah mengambil kedua anak waktu tinggal dirumah orangtua tanpa sepengetahuan **Farlin Chandra**. Yang pertama kali karena pihak dari **Immanuel Wahyudi dan orang tua Immanuel Wahyudi** menyuruh untuk menggugurkan kandungan. Dan sebelumnya juga **Tidak** menjadi seorang suami dan ayah layaknya seorang suami dan seorang ayah, juga tidak menafkahi istri dan anak dengan baik. Juga sering memukul istri dan anak. Kemudian selama hamil pun Immanuel Wahyudi tidak pernah memperhatikan. Juga suka menjegal saya ketika saya berjalan. Apalagi memberi vitamin atau apapun. Setelah anak lahir pun Immanuel Wahyudi juga jarang memperhatikan anak. Ketika anak lahir pun kalau Immanuel Wahyudi diminta tolong untuk membawa anak ke kamar mandi selalu tidak mau, padahal sudah semuanya saya yang urus. Dan yang kedua orang tua laki – laki yang bernama **Tan giok jong** suka **ikut campur, fitnah, menambah ricuh sebuah pertengkaran dan berkata hal yang tidak sepatutnya. Juga telah melakukan pemukulan dan pengajaran hal buruk untuk tidak menghormati saya sebagai ibunya dan malah menyuruh mereka untuk membuang makanan juga pilih – pilih makanan. Serta Tan giok jong juga melakukan pemukulan terhadap kedua anak saya, yaitu Yimaneilie Alvaro Gavriel Wahyudi (Gavriel) dan Ammiel Aksel Wahyudi (Aksel)**. Kemudian kalau dilihat dari masa lalu orang tua Immanuel Wahyudi sering melakukan pertengkaran di depan Immanuel Wahyudi terutama ibu dari Immanuel Wahyudi semasa hidup kalau sudah bertengkar setelahnya langsung pergi dari rumah tanpa membawa anaknya dan sering juga mencoba untuk bunuh diri dengan meminum obat dengan coca cola atau meminum obat pil pelangsing 10 butir. Atau meminum obat lain dengan jumlah yang banyak. Tapi sekarang ibu dari immanuel telah meninggal karena sakit kanker. Juga semasa ibunya sakit Immanuel Wahyudi dan Tan Giok Jong jarang merawat ibu atau pun istrinya. Dan juga saat Gavriel sakit Immanuel Wahyudi jarang memperhatikan malah acuh dan hanya mengantarkan ke rumah sakit tapi setelah itu di tinggal. Dan tetap saya Farlin Chandra sebagai seorang ibu yang merawat dan menjaga Gavriel. Juga ketika Aksel sakit Immanuel Wahyudi juga jarang memperhatikan. Sebelum covid saya membuka toko dan berjualan pulsa dengan modal saya sendiri. Terus singkat cerita saya melahirkan anak saya yang kedua panggilannya Aksel. Ketika Aksel lahir karna saya tidak bisa duduk akhirnya saya tidak bisa unuk

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



membuka toko dan setelah itu ada covid dan saya masih bisa untuk memberikan makan, bayar listrik dan pergi jalan – jalan. Tapi lama kelamaan akhirnya tabungan saya menipis dan setelahnya tahun 2022 saya meminta Imanuel Wahyudi untuk bertanggung jawab layaknya seorang suami dan ayah. Tapi ketika itu dia hanya membayar listrik dan makanpun sehari sekali. Kadang juga sering tidak makan. Hingga ibu kandung saya melihat saya kasihan dan ibu kandung saya yang membelikan makanan dan mengajak kami jalan – jalan. Karena Imanuel Wahyudi tidak bekerja dengan baik. Sehingga kadang sampai anak – anak sakit dalam jangka yang lama. Contohnya Gavriel sampai sakit broncopneumonia. Dan juga ketika umur Gavriel masih kecil Tan Giok Jong pernah membuka pakaian anak saya dikarenakan ngompol dan tidak memakaikan baju sampai saya melihat. Dan saya langsung membangunkan Gavriel dan memandikannya. Juga banyaknya Imanuel Wahyudi melakukan pemukulan akhirnya saya terkena Polyneuropathy trauma otot yang menyebabkan sakit seluruh tubuh;

5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
6. Tergugat harus membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Tergugat juga telah menyimpan surat dari **Pengadilan Negeri Surabaya** untuk mendatangi sidang perceraian dan baru tanggal 11 Juni 2024 transaksi di pos aja dan sampai di tempat saya Ruteng tanggal 18 Juni 2024. Padahal sidang itu asalnya bulan Maret 2024 tapi tidak ada yang memberi tahu kepada saya ataupun keluarga saya di Surabaya;
8. Tergugat dan ayahnya juga memblokir saya untuk tidak bisa berkomunikasi dengan saya. Tapi karena anak saya mengerti bagaimana membuka blokir nomer di whatsapp makanya baru bisa komunikasi. Tapi kalau ketahuan sama mereka pasti diblokir lagi;
9. Dan dengan permohonan karna saya sebagai Penggugat tidak bisa hadir karena tempat kerja saya di Ruteng dan saya masih Polyneuropathy cedera otot yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh maka dari itu saya Farlin Chandra memberikan kuasa insidental kepada ibu saya Tjiang jong tjing yang beralamat di Lebak Jaya Utara 4 no A-8 Surabaya RT/RW: 002/005, Kelurahan : Dukuh Setro, Kecamatan : Tambak Sari, No HP : 081330065035
10. Ditambah lagi ayah tergugat pernah masuk penjara karna sebuah kasus. Karna sewaktu saya masih belum menikah pernah mengunjungi di penjara bersama ibu dari Imanuel Wahyudi dan juga dengan Imanuel Wahyudi juga.

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saya juga mempunyai bukti – bukti yang telah dihapus oleh Tergugat (Imanuel Wahyudi) tapi untungnya saya masih mempunyai sebagian foto dan rekaman.
12. Sewaktu masa pernikahan Imanuel Wahyudi banyak **Tidak Bekerja**.
13. Juga Tergugat memberikan handbody yang sudah expired sehingga membuat kulit tergugat menjadi gatal seluruh tubuh.
14. Juga sebelum berangkat ke ruteng Tergugat sudah mengizinkan dan tau kalau berangkat ke Ruteng. Bahkan Tergugat dan Ayah Tergugat yang mengantarkan Penggugat ke rumah Ibu Kandung Penggugat beserta Bapak Heny. A. Md
15. Tergugat juga hendak membuang barang Penggugat tapi akhirnya Penggugat berkata untuk mengirimkan barang Penggugat ke Ruteng. Tapi belum semua barang Penggugat dikirimkan oleh Tergugat. Dan masih ada barang yang masih di Tempel Sukorejo 1 no 5. Termasuk juga tidak mempertemukan Penggugat dengan kedua anak penggugat.
16. Penggugat tidak bisa melaporkan Tergugat karena waktu tersebut masih di sebut dalam masa pernikahan. Bahkan orang tua laki-laki Tergugat juga ikut - ikut menyembunyikan keberadaan kedua anak saya. Sehingga saya tidak bisa mengajak ke dua anak saya ikut bersama saya.
17. Sebelumnya Tergugat dan saudari sambung dari ibu kandung Tergugat sering menantang Penggugat untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Farlin Chandra) dengan Tergugat (Imanuel Wahyudi), yang bernama :
 - a. YIMANEILIE ALVARO GAVRIEL WAHYUDI berdasarkan Akta Kelahiran no : 3578-LU-29122015-0162, NIK : 3578054712150001 AL7280516830 lahir di SURABAYA tanggal 07 DESEMBER 2015 JAM : 05.37
 - b. AMMIEL AKSEL WAHYUDI berdasarkan Akta kelahiran no : 3578-LU-23112019-0055, NIK : 3578051611190002 AL7280824866 lahir di SURABAYA tanggal 16 NOVEMBER 2019 JAM : 22.10Untuk diasuh oleh Penggugat (Farlin Chandra)
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama :

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **YIMANEILIE ALVARO GAVRIEL WAHYUDI** berdasarkan Akta Kelahiran no : 3578-LU-29122015-0162, NIK : 3578054712150001 AL7280516830 lahir di SURABAYA tanggal 07 DESEMBER 2015 JAM : 05.37

b. **AMMIEL AKSEL WAHYUDI** berdasarkan Akta kelahiran no : 3578-LU-23112019-0055, NIK : 3578051611190002 AL7280824866 lahir di SURABAYA tanggal 16 NOVEMBER 2019 JAM : 22.10

Untuk diberikan kepada Penggugat (Farlin Chandra) atau Kuasa Insidentil (Tjiang Jong Tjing)

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Tergugat (Immanuel Wahyudi);
5. Karena selama masa pernikahan Tergugat (Immanuel Wahyudi) tidak memberi nafkah maka sekarang harus tetap memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya masing-masing tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai **Mediator**, namun usaha damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa menurut Hukum gugatan **PENGGUGAT** yang diajukan oleh **PENGGUGAT** yang tidak diatur secara sistimatis, acak acakan tersebut adalah kabur (*obscur lebel*), sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar Hukum yang jelas terlalu mengada-ada, Dikarenakan Sudah ada Putusan yang sudah berkekuatan Hukum Tetap Tentang Hak Asuh Anak yang sudah

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan Oleh PN Surabaya dengan Nomor Perkara 203/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 16 Mei 2024, dan gugatan **PENGGUGAT** tidak lengkap karena tidak memiliki bukti risalah yang benar, oleh karena itu gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, (*Nietonvakelijverklaard*)

3. Bahwa **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** telah bercerai, sesuai dengan **Putusan Pengadilan Negeri, Surabaya Nomor 203/Pdt.G/2024/PN.Sby** yang amarnya berbunyi :

- a) Menyatakan **Tergugat** telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan
- b) Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya secara Verstek
- c) Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kota Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-13052015-0021 tanggal 13 Mei 2015, Putus karena Perceraian dengan segala akibatnya
- d) Menetapkan **Penggugat** (**Immanuel Wahyudi**) sebagai Pemegang Hak Asuh anak hasil perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang bernama : **Yimaneilie Alvaro Gavriel Wahyudi**, Perempuan lahir di Surabaya, Tanggal 07 Desember 2015, sesuai Akta kelahiran Nomor 3578-LU-29122015-0162 **Ammiel Aksel Wahyudi**, Laki-Laki, Lahir di Surabaya tanggal 16 November 2019 sesuai akta Kelahiran Nomor 3578-LU-23112019-0055
- e) Memerintahkan **Penggugat** dan **Tergugat** untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kota Surabaya dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) hari untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang disediakan untuk diterbitkan akta perceraian
- f) Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 235.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribuu Rupiah).

Dan sudah berkekuatan Hukum Tetap

4. Bahwa **PENGGUGAT** sampai Dengan Batas yang sudah diberikan Oleh Pengadilan tidak Melakukan Upaya Hukum terhadap Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN.Sby

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** Mengenai Hak asuh Anak, menurut Tergugat Adalah **Nebis In Idem untuk itu gugatan TERGUGAT haruslah ditolak dan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)**

6. Bahwa dikarenakan Gugatan **PENGGUGAT** Kabur (*Obnsuur lebel*), tidak jelas, tidak tegas atau isinya gelap (*onduidelijk*) maka harus lah tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*)

7. Dikarenakan Gugatan **Penggugat** Kabur, **NEBIS IN IDEM** dan tidak dapat diterima maka **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk mohon **PUTUSAN SELA** dan Mohon Putusan Sela ini dikabulkan;

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima(*Niet onvankelijk verklaard*)
3. Menolak dan Menyatakan bahwa Gugatan **PENGGUGAT** **Nebis in Idem**
4. **Dikarenakan Gugatan PENGGUGAT Kabur, Nebis in Idem dan tidak dapat diterima maka TERGUGAT memohon Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memohon Putusan sela dan mohon putusan sela ini dikabulkan.**

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOPENSI

1. Bahwa Mohon apa yang terurai pada bagian eksepsi diatas menjadi kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **PENGGUGAT** yang diuraikan pada seluruh Posita dan Petitumnya, karena itu Penggugat berkewajiban membuktikan seluruh Posita dalam Gugatannya, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**
3. Bahwa Alamat Penggugat sejak Gugatan diajukan tidak di jalan Tempel Sukorejo I No 5, RT 001, RW 007, Kel Wonorejo, Kec Tegal sari, Surabaya. Melainkan Tinggal di Rumah orang tua Selingkuhannya di **Bengkel Lala Modern Jl Lempe Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Provensi Nusa Tenggara Timur.**

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalil **PENGGUGAT** angka no 1 dapat **TERGUGAT** tanggap, Bahwa Benar telah terjadi Perkawinan Antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah dilangsungkan didepan pemuka Agama Kristen PDM Heny.A.MD dan dicatatkan dikantor catatan Sipil Kota Surabaya, Dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-13052015-0021 Tanggal 13 Mei 2015 dan saat itu tidak pernah terjadi masalah dan berjalan lancar seperti apa adanya.

5. Bahwa dalil **PENGGUGAT**No2 dapat **TERGUGAT** Tanggapi Bahwa Benar dalam Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 2 (Dua) orang Anak Yang bernama :

a) YIMANEILIE ALVARO GAVRIEL WAHYUDI, Perempuan lahir di Surabaya pada Tanggal 07 Desember 2015 dengan akta Pencatatan sipil No 3578-LU-29122015-0162

b) AMMIEL AKSEL WAHYUDI, Laki-Laki lahir di Surabaya pada tanggal 16 November 2019 dengan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-23112019-0055.

Sangatlah Wajar Sebagai Orang Tua Dari Anak-anak yang dicintai mengambil anaknya dari seorang ibu yang selingkuh dengan saudara sepupu Tergugat, dikuatirkan kejiwaan anak yang masih kecil terpengaruh dan Terganggu dengan kelakuan ibunya yang Mencontohkan hal yang tidak baik kepada anak-anaknya.

6. Bahwa Dalil Penggugat No 3 dapat **TERGUGAT** Tanggapi bahwa benar antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 203/Pdt.G/2024/PN.Sby, Tanggal 16 Mei 2024. Dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap

7. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan keras dan Tegak terhadap dalil

PENGGUGATNo 4, dikarenakan apa yang disampaikan **PENGGUGAT** Tidak Jelas dan untuk itu Perlu **PENGGUGAT** buktikan dimuka persidangan, terhadap dalil dalil **PENGGUGAT** pada Point Nomor 4 dan apabila **PENGGUGAT** tidak bisa membuktikan maka Kami anggap Sebagai Fitnah dan bahwa yang benar adalah **PENGGUGAT** Lari Bersama Selingkuhannya yaitu Saudara Sepupu **TERGUGAT** yang bernama **ANDRE HERMANTO** alias **ASUN** meninggalkan kedua anak kandungnya, dan **TERGUGAT** kerap untuk berbuat kasar dan marah-marah terhadap anak-anaknya dengan dipukul secara fisik. .

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



8. Bahwa dalil **PENGGUGAT** nomor 5 samapai Nomor 17 dapat **TERGUGAT** tanggap bahwa dalil **PENGGUGAT** tersebut adalah tidak benar dan yang benar adalah bahwa **PENGGUGAT** selingkuh dengan saudara sepupu **TERGUGAT** dan itu dilakukan terbuka dihadapan kedua anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu dengan berciuman di Toilet sebuah Mall di Surabaya, menurut Anak Pertama Tergugat dan menceritakan kepada Tantenya yaitu mamanya Andre Hermanto dan juga kepada Tergugat sehingga dapat berakibat buruk terhadap kejiwaan anak yang masih kecil dimana mengetahui bahwa orang tuanya berbuat tidak senonoh dihadapan anak-anak mereka, seperti yang diceritakan oleh Orang Tua Kandung Andre Hermanto alias Asun yang bernama **VIVI YULIANA**, dan bahwa Ibu Kandung Andre Hermanto alias Asun mengatakan bahwa saat ini saat Jawaban Gugatan ini diajukan oleh **TERGUGAT**.

PENGGUGAT sedang Hamil 6 (Enam) Bulan, (Dapat Kami buktikan di Pembuktian) dan tinggal di rumah Orang Tua Andre Hermanto alias Asun di Bengkel Lala Moderen Jl Lempe Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. seperti yang diberitahukan Ibu dari Andre Hermanto yang bernama **VIVI YULIANA**. Bahwa kelakuan seorang ibu yang seperti ini meninggalkan suami dan Anak-Anaknya, dan Hamil bersama orang lain dan waktu itu masih terikat didalam perkawinan yang sah adalah tidak baik, hal ini mencerminkan ketidakstabilan atau tidak adanya tanggung jawab yang mendasarinya dan faktor-faktor ini dapat mengancam kesejahteraan dan keamanan anak, sehingga seorang ibu yang seperti ini tidak patut untuk mengasuh anak-anaknya.

9. Bahwa **PENGGUGAT** Kabur, dan lari bersama selingkuhannya membawa surat-surat Penting **TERGUGAT**, yang berupa Ijasa SD atas nama Imanuel Wahyudi, Ijasa SMP atas nama Imanuel Wahyudi, Surat Baptis atas Nama Imanuel Wahyudi dan juga Akta Kelahiran Anak-anak atas nama **Yimaneilie Alvaro Gavriel Wahyudi dan AMMIEL AKSEL WAHYUDI**, untuk itu **TERGUGAT** meminta agar **PENGGUGAT** untuk mengembalikan Surat-surat Penting **TERGUGAT** dan untuk itu **TERGUGAT** Mohon Kepada Ketua Majelis Hakim Yang memeriksa perkara aquo agar mengHukum**PENGGUGAT** untuk mengembalikan Surat-Surat penting milik **TERGUGAT**.

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



10. Bahwa **TERGUGAT** sudah Merelakan **PENGGUGAT** untuk hidup bersama dengan sepupunya Andre Hermanto alias Asun dengan Putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor 203/Pdt.G/2024/PN.Sby tertanggal 16 Mei 2024 . dan sudah berkekuatan Hukum Tetap.** Dan **TERGUGAT** Tidak Rela Untuk anak-Anaknya diasuh oleh **PENGGUGAT** yang berkelakuan tidak baik, dan tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya

DALAM REKOPENSI

Dalam Rekopensi ini **TERGUGAT** dalam kompensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT** Rekopensi dan **PENGGUGAT** Kompensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT** Rekopensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Kompensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekopensi ini secara Mutatis Muntadis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekopensi ini

2. Bahwa **PENGGUGAT** Rekopensi telah Menggugat Cerai **TERGUGAT** Rekopensi di Pengadilan Negeri Surabaya, dan sudah diputus Pada tanggal 16 Mei 2024 dengan Nomor Perkara : 203/Pdt.G/2024/PN.Sby dan terhadap putusan tersebut sampai jangka waktu yang diberikan oleh Pengadilan **TERGUGAT** Kompensi tidak mengajukan upaya Hukum sehingga Putusan tersebut Berkekuatan Hukum Tetap.

3. Dan Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 203/Pdt.G/2024/PN.Sby yang sudah berkekuatan Hukum Tetap Poit No 4 berbunyi Menetapkan **PENGGUGAT** (Imanuel Wahyudi) sebagai Pemegang Hak Asuh anak Hasil Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang bernama :

a) Yimaneilie Alvaro Gavriel Wahyudi, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 07 Desember 2015 sesuai Akta kelahiran Nomor 3578-LU-29122015-0162;

b) Ammiel Aksel Wahyudi, Laki-Laki, Lahir di Surabaya, tanggal 16 November 2019 sesuai Akta Kelahiran nomor; 3578-LU-23112019-0055; dan bahwa **Putusan tersebut sudah berkekuatan Hukum Tetap dan tidak bisa digugat lagi**

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



4. Bahwa **PENGGUGAT** Rekopensi telah mendaftarkan putusannya pada Pencatatan Sipil dan sudah di catatkan pada Kutipan Akta Perceraian Nomr 3578-CR-26062024-0001 tanggal 26-juni-2024

5. **PENGGUGAT** Rekopensi sangat bertanggung jawab dan sangat sayang kepada anak-anaknya, Walaupun sangat merasa sakit hati diselingkuhi secara terang terangan oleh **TERGUGAT** Rekopensi bersama Saudara Sepupunya yang baru menginap 2 (dua) minggu di rumah **PENGGUGAT**Rekopensi.

PENGGUGAT Rekopensi tidak patah Semangat dan Patah Hati mengingat anak-anaknya yang Masih kecil dan sangat membutuhkan Kasih sayang dari Dirinyadan bahwa Perbuatan **TERGUGAT**Rekopensisangatlah sadis dengan tidak menghiraukan nasib dan kejiwaan anak-anaknya hanya untuk kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri dan bahkan saat ini sudah HAMIL 6 BULAN untuk itu haruslah Gugatan **PENGGUGAT** Konvensi / **TERGUGAT**Rekovensi ditolak

6. Bahwa **TERGUGAT** Rekopensi Pergi meninggalkan **PENGGUGAT** Rekopensi dan anak-anaknya pergi bersama selingkuhannya, ke Rumah Orang Tua Andre Hermanto alias Asun di Bengkel Lala Moderen Jl Lempe Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk **hidup bersama tanpa ikatan**Perkawinan dan melakukan Perzinahan, dan saat ini sudah hamil kurang lebih 6 (enam) bulan menurut Pemberitahuan ibu kandung dari Andre Hermanto alias Asun yang bernama VIVI YULIANA bahwa Perbuatan Zinah tersebut sangatlah bertentangan dengan Hukum Yang berlaku di Indonesia dan juga Hukum Agama. Dan Terhadap Dugaan Perzinahan ini yang dilakukan ketika **Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi masih hidup dalam Perkawinan yang Sah**. Untuk itu Peggugat Rekovensi / Tergugat kovensi Laporkan dengan Surat tanda terima Laporan / Pengaduan Masyarakat Nomor : STTLPM/702/VIII/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA Tanggal 27 Agustus 2024 di Kepolisian Daerah Jawatimur Resor Kota Besar Surabaya Jl Taman Sikatan No 1, Surabaya.

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



7. Bahwa **TERGUGAT** Rekopensi / **PENGGUGAT** Konvensi telah Memberikan Pelajaran yang buruk terhadap anak-anaknya, dengan berbuat tidak senonoh (Berciuman di Toilet), masuk dikamar Hotel di Tretes yang tidak keluar keluar dihadapan anak-anaknya, seperti yang disampaikan Ibu VIVI Yuliana yang mendapat laporan dari anak **PENGGUGAT** Rekopensi yang bernama Yimaneilei Alvaro Gavriel, dan dari pengakuan Anak **TERGUGAT** Rekopensi Yimaneilei Alvaro Gavriel Pernah ditinggal di Sebuah Mall yaitu BG Junction Surabaya sendirian kurang lebih 5 (Lima) Jam dikarenakan **TERGUGAT** Rekopensi dan selingkuhannya Pergi berdua, untuk memuaskan Nafsunya dan saat itu anak **TERGUGAT** Rekopensi kelaparan dan diberikan makan oleh Pengunjung Mall yang merasa kasihan melihat seorang anak kecil sendirian, apakah Pantas seorang ibu berbuat yang jahat dan melalaikan anaknya demi kepentingan kesenangannya dan Egonya nya sendiri.

8. Bahwa dengan Larinya atau Kaburnya **TERGUGAT** Rekovens / **PENGGUGAT** Konvensi pergi meninggalkan **PENGGUGAT** Rekovens / **TERGUGAT** Konvensi, maka meninggalkan sakit hati, Cemas, dan membuat pekerjaan **PENGGUGAT** Rekovens / **TERGUGAT** Konvensi terganggu, dan **PENGGUGAT** Rekovens / **TERGUGAT** Konvensi, merasa malu pada teman teman nya untuk itu **PENGGUGAT** Rekovens / **TERGUGAT** Konvensi menderita Kerugian :

- Imateril yang tidak bisa di hitung dengan Uang namun apabila dihitung dengan Uang tidak kurang dari Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar Rupiah) yang harus dibayar Tunai oleh **TERGUGAT** Rekopersi / **PENGGUGAT** Konvensi
- Materi kerugian materiil dari **PENGGUGAT** Rekovens / **TERGUGAT** konvensi dapat dihitung dari kerugian dikarenakan **TERGUGAT** konvensi / **PENGGUGAT** Rekovens tidak bekerja dan mengurus anak anaknya dan kerugian yang lainnya kisaran Rp 150.000.000,- (seratus Lima puluh Juta rupiah) yang harus dibayar Tunai Oleh **TERGUGAT** Rekopersi / **PENGGUGAT** Konvensi sekaligus

Bahwa untuk menjamin dan demi kepastian Hukum dan tanggung jawab **TERGUGAT** Rekopersi / **PENGGUGAT**

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



Konvensi atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh TERGUGAT Rekovensi / PENGGUGAT Konvensi dan agar TERGUGAT rekovensi / PENGGUGAT konvensi tunduk dan patuh serta melaksanakan isi putusan dan menjadikan gugatan dari PENGGUGAT rekovensi / TERGUGAT konvensi ini tidak sia-sia maka patut menurut Hukum apabila terhadap TERGUGAT rekovensi / PENGGUGAT konvensi diberlakukan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT Rekovensi atau TERGUGAT Konvensi.

9. Bahwa TERGUGAT Rekovensi / PENGGUGAT Konvensi Kabur, dan lari bersama Selingkuhannya membawa surat-surat Penting PENGGUGAT Rekovensi / TERGUGAT Konvensi, yang berupa Ijasa SD atas nama Imanuel Wahyudi, Ijasa SMP atas nama Imanuel wahyudi, Surat Baktis atas Nama Imanuel Wahyudi dan juga Akta Kelahiran Anak-anak atas nama Yimaneilie Alvaro Gavriel Wahyudi dan AMMIEL AKSEL WAHYUDI, untuk itu PENGGUGAT Rekovensi / TERGUGAT konvensi meminta agar TERGUGAT Rekovensi / PENGGUGAT konvensi untuk mengembalikan Surat surat Penting PENGGUGAT Rekovensi / TERGUGAT Konvensi, dan untuk itu PENGGUGAT Rekovensi / TERGUGAT Konvensi Mohon Kepada Ketua Majelis Hakim Yang memeriksa perkara aquo agar menghukum PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekovensi untuk mengembalikan Surat-Surat penting milik PENGGUGAT Rekovensi / TERGUGAT Konvensi.

10. Bahwa oleh karena gugatan rekovensi ini berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR, PENGGUGAT Rekovensi mohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun terdapat upaya Hukum Verset, Banding maupun kasasi.

Maka Berdasarkan segala uraian diatas **TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKOVENSI** memohon kepada Majelis Hakim Guna Memutus Perkara ini dengan Amar Putusan yang Berbunyi

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **PENGGUGAT** adalah bukan seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab
3. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** adalah Nebis in Idem
4. Memerintahkan **PENGGUGAT** Untuk Tunduk dan Patuh Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 203/Pdt.G/2024/PN.Sby yang sudah berkekuatan Hukum Tetap
5. Menyatakan Bahwa **PENGGUGAT** tidak berHak untuk mengasuh anaknya
6. Menghukum **PENGGUGAT** Untuk mengembalikan Surat-Surat Penting Milik **TERGUGAT** yaitu Ijasah SD atas nama Imanuel Wahyudi, Ijasah SMP atas nama Imanuel wahyudi, Surat Baptis atas Nama Imanuel Wahyudi dan juga Akta Kelahiran Anak-anak atas nama Yimaneilie Alvaro Gavriel Wahyudi dan **AMMIEL AKSEL WAHYUDI**,
7. Membebaskan biaya perkara kepada **PENGGUGAT**

DALAM REKOPENSI

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT**Rekopensi/**TERGUGAT** Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Hak Asuh Anak **PENGGUGAT**Konvensi /**TERGUGAT** Rekomensi untuk seluruhnya
3. MengHukum **TERGUGAT**Rekovensi / **PENGGUGAT** konvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dan kerugian Materiil sebesar Rp 150.000.000,- (seratus Lima puluh Juta Rupiah) secara Tunai
4. Menghukum **TERGUGAT** Rekomensi / **PENGGUGAT** konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada **PENGGUGAT** Rekomensi / **TERGUGAT** konvensi sejak **TERGUGAT** rekovensi / **PENGGUGAT** konvensi lalai dalam melaksanakan isi putusan
5. menghukum **PENGGUGAT** Konvensi / **TERGUGAT** Rekomensi untuk mengembalikan Surat-Surat penting milik **PENGGUGAT**Rekovensi / **TERGUGAT** Konvensi. yaitu Ijasah SD atas nama Imanuel Wahyudi, Ijasah SMP atas nama Imanuel wahyudi, Surat Baptis atas Nama Imanuel Wahyudi dan juga Akta

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak-anak atas nama Yimaneilie Alvaro Gavriel Wahyudi dan AMMIEL AKSEL WAHYUDI;

6. Menghukum **TERGUGAT** Rekopensi / PENGGUGAT Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berekehendak lain Mohon Putusan yang Seadil Adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik dan untuk mempersingkat putusan ini, Replik dan Duplik tersebut dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bukti P – 1a : Bukti-bukti masa pernikahan “Foto + Kronologi”;
- Bukti P – 1b : Lanjutan bukti-bukti yang telah dilakukan oleh Tergugat;
- Bukti P – 1c : Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-13052015-0021 antara Imanuel Wahyudi dengan Farlin Chandra, yang telah dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bukti P – 2 : Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-29122015-01162 atas nama Yimaneilie Alvaro Gavriel Wahyudi, yang telah dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bukti P – 3 : Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-23112019-0055 atas nama Ammiel Aksel Wahyudi, yang telah dikeluarkan pada tanggal 26 November 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bukti P – 4 : Foto-foto anak yang telah terjadi kekerasan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh Tergugat;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 5 : Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/574/IX/2024/SPKT/POLDA JAWA TIMUR atas nama TJIANG JONG TJING, tertanggal 27 September 2024;
- Bukti P – 6 : Relas Panggilan (Surat Tercatat) No. 203/Pdt.G/2024/PN Sby, tertanggal 7 Maret 2024;
- Bukti P – 7 : Tracking Resi Surat Relas Pertama Panggilan sidang tanggal 30 Mei 2024 di Website Pos Indonesia No. Resi : P2403070232364;
- Bukti P – 8 : Relas Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama (Surat Tercatat) No. 203/Pdt.G/2024/PN Sby, tertanggal 30 Mei 2024;
- Bukti P – 9 : Tracking Resi Surat Relas Kedua Panggilan Sidang di Website Pos Indonesia No. Resi P2405300215344;
- Bukti P – 10 : Surat Pernyataan dari Yimaneile Alvaro Gavriel Wahyudi yang menyatakan telah mengalami KDRT;
- Bukti P – 11 : Amplop Bukti Penerimaan Berkas berupa Relas Panggilan yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan No. Resi P2406110056980;
- Bukti P – 12 : Chat Yimaneile Alvaro Gavriel Wahyudi ke Farlin Chandra mengaku bahwa ia diduga mengalami kekerasan oleh Papanya (Imanuel Wahyudi) pada tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti P-1a, P-1b, P-4, P-9 dan P-10 berupa Print-out;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bukti T – 1 : Kartu Tanda Penduduk No. NIK 3578052909870004 atas nama Imanuel Wahyudi, tertanggal 16 Oktober 2023;
- Bukti T – 2 : Putusan No. 203/Pdt.G/2024/PN Sby antara Imanuel Wahyudi dengan Farlin Chandra;
- Bukti T – 3 : Foto dari Handphone Ibu Vivi Mama dari Asun selingkuhan Penggugat yang sudah berperut besar;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 4 : Capture Chatting Whatsapp Handphone Ibu Vivi Yuliana, Mama dari Asun selingkuhan Penggugat (Sepupu Tergugat) kepada Bapak Pendeta Heny;
- Bukti T – 5 : Foto dari Handphone Ibu Vivi Yuliana, Mama dari Asun selingkuhan Penggugat yang sudah hamil;
- Bukti T – 6 : Foto dari Whatsapp Handphone anak Tergugat, Boarding Pass atas nama Miss Yimaneilie Alvaro Gavriel Wahyudi tujuan SUB-LBJ IU 726, tertanggal 6 September 2024;
- Bukti T – 7 : Capture Chatting Whatsapp dari Handphone Ibu Vivi Yuliana kepada Tergugat;
- Bukti T – 8 : Capture Chatting Whatsapp dari Ibu Vivi kepada Tergugat menceritakan Mama Penggugat;
- Bukti T – 9 : Surat Keterangan No. 041/SD.ADV/IX/2024 atas nama Sri Wahjuning Rejeki, S.Pd., sebagai Kepala Sekolah SD Advent Anjasmoro Surabaya, tertanggal 24 September 2024;
- Bukti T – 10 : Surat Keterangan atas nama Celly M. Kalumata, tertanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-10 telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yaitu:

Saksi 1, DWI TRIANA, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa saksi merupakan guru dari anak Tergugat yang bernama Yimaneilie Alvaro Gavriel;

Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak, masing-masing Bernama Yimaneilie Alvaro Gavriel dan Ammiel Aksel;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan bukan suami istri lagi;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



Bahwa hak asuh anak pada saat sidang perceraian sudah ditentukan dan dijatuhkan kepada Papanya (Tergugat);

Bahwa saksi tahu, kalau saksi diperiksa terkait hak asuh anak;

Bahwa saksi sudah kenal dengan keluarga Penggugat dan Tergugat kurang lebih 11 tahun;

Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat melakukan kekerasan kepada anaknya dan anak tersebut sering di pukul;

Bahwa saksi mengetahui sendiri kalau Penggugat memukul anaknya;

Bahwa saksi sempat menegur apa yang sudah dilakukan Penggugat terhadap anaknya tersebut;

Saksi 2, YENI KUSTANTI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa saksi merupakan Ketua RT di tempat tinggal Tergugat;

Bahwa saksi sering melihat anak Tergugat menangis;

Bahwa saksi tahu di rumah Tergugat pernah didatangi kepolisian terkait perselingkuhan antara Penggugat dengan sepupu dari Tergugat;

Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan atas kekerasan;

Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat pernah memukul anaknya dengan keras;

Bahwa saksi tidak tahu kalau pernah ikut dengan mamanya (Penggugat);

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



Saksi 3, **DIANA ANGGRAENIE**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat kurang lebih 14 tahun;

Bahwa sebelum saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sudah kenal dengan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi merupakan teman orangtua dari Tergugat yang tinggal di sekitaran rumah Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tempel Sukorejo;

Bahwa saksi tahu kalau anaknya dipukuli oleh penggugat dan di seret sampai anaknya menangis;

Bahwa saksi sering bermain ke rumah Tergugat;

Bahwa saksi sering mengetahui setiap hari anak Tergugat;

Bahwa anak Tergugat sering menangis karena dipukuli oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lainnya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini dengan menunjuk segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian dari uraian putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1. Exceptio Obscuur Libel (Gugatan Kabur)** dengan alasan gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar Hukum yang jelas terlalu mengada-ada, Dikarenakan Sudah ada Putusan yang sudah berkekuatan Hukum Tetap Tentang Hak Asuh Anak yang sudah Diputuskan Oleh PN

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan Nomor Perkara 203/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 16 Mei 2024, dan gugatan PENGGUGAT tidak lengkap karena tidak memiliki bukti risalah yang benar sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas, tidak tegas atau isinya gelap (*onduidelijk*);

2. **Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*** dengan alasan sudah ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tentang hak asuh anak yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara 203/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 16 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principals*) ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, yang harus diputus terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR memerintahkan hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kompetensi sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam teori dan praktek eksepsi berupa kompetensi (Pengadilan) dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu eksepsi kompetensi absolute dan eksepsi kompetensi relative ;

1. Eksepsi kompetensi;

a. Tidak berwenang mengadili secara absolute;

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer), Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain- lain) ;

b. Tidak berwenang mengadili secara relative;

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Herzienne Inlandsch Reglement ("HIR");

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur / *obscuur libele* adalah dimana gugatan itu gelap, bilamana dalam Posita (*fundamentum petendi*) gugatan sama sekali tidak menguraikan dalil tentang dasar fakta kejadian / peristiwa hukum (*fetelijke grond*) dan dasar hukumnya (*rechst grond*) dengan jelas dan benar, atau adanya kontradiktif antara posita dengan petitum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah menyebutkan subyek hukum, *fundamentum petendi*, kejadian atau peristiwa dimana dalam gugatan Penggugat memperlmasalahkan mengenai hak asuh anak, dan untuk mengetahui apakah gugatan tersebut kabur atau tidak, haruslah didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tersebut adalah tidak berdasar, karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata agar setiap putusan melekat unsur *nebis in idem* harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- Putusan bersifat positif;

Bahwa terhadap syarat-syarat tersebut diatas bersifat kumulatif apabila ada salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka putusan tidak melekat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah atas putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut bersifat positif atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal obyek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari pokok persoalan yang disengketakan dimana dalam perkara terdahulu Penggugat mengajukan gugatan dengan kualifikasi perkara perceraian, sedangkan dalam perkara ini Penggugat dalam gugatannya yang mengajukan gugatan dengan kualifikasi perkara hak asuh anak, dengan demikian atas pokok persoalan sebagaimana yang diajukan dalam perkara yang sekarang adalah menjadi kewajiban dari

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membuktikan dalam pokok perkara dan bagi Tergugat yang membantah gugatan Penggugat berkewajiban pula membuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, alasan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat daam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 17 Februari 2013 dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama YIMANEILIE ALVARO GAVRIEL WAHYUDI lahir di Surabaya tanggal 07 Desember 2015 dan AMMIEL AKSEL WAHYUDI lahir di Surabaya tanggal 16 November 2019;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 16 Mei 2024. setelah perceraian kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat'

Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan Tergugat tidak berhak untuk mendapatkan Hak Asuh Anak karena telah memisahkan anak dengan ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantah tentang dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 tanpa mengajukan saksi, demikian juga Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak mendukung dalil gugatan dinyatakan tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut dapat membuktikan alasan gugatan Penggugat tersebut ;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut :

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian, yaitu :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan hak asuh anak, Undang-undang tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak. Melainkan hanya mengatur hak asuh anak pasca bercerai, yaitu kedua belah pihak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika ada perselisihan hak asuh anak, pengadilan yang akan memberi keputusannya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, jelas sekali mengenai pemeliharaan atau penguasaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi haruslah lebih dikedepankan pada prinsip demi kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1c berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-13052015-0021 tanggal 13 Mei 2015, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Terugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Februari 2013 dihadapan Pemuka agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pda Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 12 Mei 2015;

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-29122015-01162 tanggal 6 Januari 2016 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-23112019-0055 tanggal 26 November 2019, telah membuktikan bahwa dalam perkawinannya (Penggugat dengan Tergugat) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Yimaneilie Alvaro Gavriel Wahyudi yang lahir di Surabaya pada tanggal 7 Desember 2015 dan Ammiel Aksel Wahyudi yang lahir di Surabaya tanggal 16 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-2 berupa Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 16 Mei 2024, telah membuktikan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 16 Mei 2024, telah nyata bahwa di dalam putusan tersebut Penggugat (Tergugat dalam perkara ini) telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Yimaneilie Alvaro Gavriel Wahyudi, Perempuan lahir di Surabaya, Tanggal 7 Desember 2015 dan Ammiel Aksel Wahyudi, Laki-Laki, Lahir di Surabaya tanggal 16 November 2019, dengan pertimbangan Majelis Hakim oleh karena kedua anak tersebut sejak Pengugat dan Tergugat pisah rumah yang merawat dan mengasuh adalah Penggugat (Tergugat dalam perkara ini) sebagai Ayah kandungnya dan Tergugat sebagai Ibu kandungnya tidak pernah memberikan perhatian kepada anak-anaknya, maka sudah sepatutnya hak atas pengasuhan terhadap kedua anaknya tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai Ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung putusan MARI : 102 K / SIP / 1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak – anak yang masih kecil, karena kenyataannya anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut sejak Pengugat dan Tergugat pisah rumah yang merawat dan mengasuh adalah Tergugat sebagai Ayah kandungnya sedangkan Penggugat sebagai Ibu kandungnya tidak pernah memberikan perhatian kepada anak-anaknya, sehingga dapat mengakibatkan ketidak wajarannya dalam memelihara anaknya dan dapat

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



menjadikan ketidakmampuan dalam pengasuhan anak, maka sudah sepatutnya hak atas pengasuhan terhadap kedua anaknya tersebut diberikan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Tergugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak berhak untuk mendapatkan hak asuh anak tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan menyatakan Tergugat tidak berhak untuk mendapatkan hak asuh anak tidak beralasan hukum maka tuntutan gugatan agar Penggugat ditetapkan sebagai penpengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Farlin Chandra) dengan Tergugat (Imanuel Wahyudi), yang bernama : YIMANEILIE ALVARO GAVRIEL WAHYUDI lahir di Surabaya tanggal 07 Desember 2015 dan AMMIEL AKSEL WAHYUDI lahir di SURABAYA tanggal 16 November 2019 sebagaimana petitum angka 2 (dua) beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak ditolak, maka tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama : YIMANEILIE ALVARO GAVRIEL WAHYUDI lahir di Surabaya tanggal 07 Desember 2015 dan AMMIEL AKSEL WAHYUDI lahir di SURABAYA tanggal 16 November 2019 Untuk diberikan kepada Penggugat (Farlin Chandra) atau Kuasa Insidentil (Tjiang Jong Tjing) sebagaimana petitum angka 3 (tiga) beralasan pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok tuntutan Penggugat dalam gugatannya telah dinyatakan ditolak, maka terhadap tuntutan Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi, sehingga Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya, Penggugat Rekonvensi menuntut adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat dari Kaburnya Tergugat

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



Rekovensi pergi meninggalkan **Penggugat** Rekovensi, maka meninggalkan sakit hati, Cemas, dan membuat pekerjaan Penggugat Rekovensi terganggu, dan Penggugat Rekovensi merasa malu pada teman-temannya untuk itu Penggugat Rekovensi menderita Kerugian sebagai berikut:

- Imateril yang tidak bisa di hitung dengan Uang namun apabila dihitung dengan Uang tidak kurang dari Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar Rupiah) yang harus dibayar Tunai oleh Tergugat Rekovensi;
- Materi kerugian materil dari Penggugat Rekovensi dapat dihitung dari kerugian dikarenakan Penggugat Rekovensi tidak bekerja dan mengurus anak anaknya dan kerugian yang lainnya kisaran Rp 150.000.000,- (seratus Lima puluh Juta rupiah) yang harus dibayar Tunai Oleh Tergugat Rekovensi sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan adanya kerugian materil dan Immateril, namun Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan secara jelas dan rinci adanya kerugian yang dialami serta tidak pula didukung dengan bukti-bukti yang cukup, dengan demikian belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengakubalkan, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 3 (tiga) ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai kerugian baik materil maupun immateril telah dinyatakan ditolak, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai uang paksa (*dwangsom*) pada angka 4 (empat) gugatan rekonvensi beralasan pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar menghukum Tergugat Rekovensi untuk mengembalikan Surat-Surat penting milik Penggugat Rekovensi. yaitu Ijazah SD atas nama Imanuel Wahyudi, Ijazah SMP atas nama Imanuel wahyudi, Surat Baptis atas Nama Imanuel Wahyudi dan juga Akta Kelahiran Anak-anak atas nama Yimaneilie Alvaro Gavriel Wahyudi dan Ammiel Aksel Wahyudi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan kebenaran terhadap keberadaan Surat-Surat penting yang dimaksud oleh Penggugat Rekovensi yaitu Ijazah SD atas nama Imanuel Wahyudi, Ijazah SMP atas nama Imanuel Wahyudi dan Surat Baptis atas Nama Imanuel Wahyudi, maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalilnya, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 5 (lima) tidak bersalasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ditolak, maka terhadap tuntutan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dengan demikian pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 41, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Arwana, S.H., M.H., dan Alex Adam Faisal, S.H., M.H., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 Januari 2025** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Setyawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,
dengan.....

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arwana, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H

Alex Adam Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBP Pendaftaran.....Rp	30.000,00
- Biaya ATK.....Rp	150.000,00
- Biaya Panggilan.....Rp	70.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp	20.000,00
- Biaya saksi.....Rp	100.000,00
- Redaksi.....Rp	10.000,00
- Materai.....Rp	10.000,00

Jumlah Rp **390.000,00**

(tiga ratus Sembilan puluh ribu Rupiah)